

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ATAU KEKERASAN HEWAN DALAM TRADISI KERAPAN SAPI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA

Thrischa Vidia Kusuma (NIM E.0012379), Subekti
Thrischa.vk@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penganiayaan atau kekerasan dalam pelaksanaan tradisi Kerapan Sapi dan penegakan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan deskripsi sehingga menciptakan analisis dan interpretasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan dianalisis dengan teknik interaktif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penulisan ini adalah wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan penganiayaan hewan dalam pelaksanaan tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan, Madura masih dilakukan oleh masyarakat meskipun terdapat peraturan yang melarang tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan. Peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan. Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, Kerapan Sapi, Penegakan Hukum

Abstract

This research aims to determine forms of mistreatment or violence in the implementation of the tradition Kerapan Sapi and law of the enforcement about a criminal offense persecution against the animals in a tradition Kerapan Sapi in Bangkalan Madura. The Methods used is an empirical study laws that are the characteristic of descriptive. It is meant to give a description that creating analysis and interpretation on the results of research conducted. Writing this law is using the qualitative will analyzed with the interaction. The kind of used data in this study is the primary data and secondary data. A technique used in the data collection is an interview and literature review. Based on the research, the results can be concluded that the action of mistreatment animals in the implementation of the tradition Kerapan Sapi in Bangkalan, Madura carried out by the society. Although there are regulations banned action of persecution or violence against the animals. These regulations is the Criminal of Law (the Criminal Code) (KUHP). The Law of Republic of Indonesia Number 41 Year 2014 About Change of the Law No. 18 Year 2009 About Livestock And Health Animals, the Government Regulation No. 95, 2012 about the Public Health veterinary and Welfare Animals and also the instruction Of Governor from east java No. 1/INST/2012 about Implementation of Kerapan Sapi Without the Violence. In addition, this research described how forms action persecution or violence against the animals, and how the law enforcement done to combat the criminal offenses.

Keyword: Criminal act Mistreatment of Animals, Kerapan Sapi, law enforcement.

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia menganggap bahwa hewan masih dipandang sebelah mata sehingga masih ada sebagian masyarakat yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap hewan. Tindakan ini salah satunya adalah adu hewan. Menurut *Huub de Jonge* (2011) Adu hewan masih sangat diminati oleh masyarakat luas di Indonesia sebagaimana di Negara-negara Asia Tenggara lainnya. Adu hewan ini masih dilakukan baik secara legal maupun illegal, seperti adu ayam atau sabung ayam, aduan kerbau,

pacuan kuda, aduan banteng, balap merpati, aduan domba, kerapan kambing, kerapan sapi, dan adu jangkrik (Sumintarsih, 2015:-111).

Menurut Selo Soemarjan dan Soelaeman Soemardi kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. (Soerjono Soekanto,2002:172-173). Salah satu dari tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia adalah kerapan sapi. Orang Madura dikenal sebagai peternak sapi dan kambing. Bahkan sapi jantan memiliki tempat khusus dalam budaya Madura. Ini berkaitan dengan tradisi budaya kerapan sapi yang populer di Madura sekitar abad XIV Kerapan sapi ini merupakan permainan yang sangat populer dan di gandrungi oleh sebagian besar orang Madura (Sumintarsih,2005 : 111-112).

Pengertian kata kerapan adalah adu sapi memakai *kaleles*. *Kaleles* adalah sarana pelengkap untuk dinaiki *sais* atau joki yang menurut istilah Madura disebut tukang *tongko*. Sapi-sapi yang akan dipacu di pertautkan dengan pangenong pada leher-lehernya hingga menjadi pasangan yang satu. Orang Madura memberikan perbedaan antara sapi kerap dan kerapan sapi. Kerapan sapi adalah sapi yang sedang adu pacu, dalam keadaan bergerak, berlari dan dinamis. Sedangkan sapi kerap adalah sapi untuk karapan baik satu maupun lebih. Ada beberapa macam kerapan yaitu kerap kei (kerapan kecil). kerap raja (kerapan besar), kerap onjangan (kerapan undangan), kerap jar-ajaran (kerapan latihan).

Perkembangan kerapan sapi ini banyak pihak yang mengkhawatirkan perlakuan terhadap sapi dalam kerapan, karena dianggap ada praktik kekerasan, dan penyiksaan (*rekeng*). Dalam perkembangannya kemudian ada kerapan dengan istilah pakem lama dan pakem baru (Sumintarsih, 2015:112). Bahkan budaya kerapan sapi identik dengan kekerasan terhadap hewan yang menyebabkan MUI mengharamkan pelaksanaan budaya kerapan sapi yang menggunakan kekerasan (Kurnia Fahmi Astutik, 2014:2)

Kekerasan terhadap sapi dilakukan dengan cara melukai bagian pantat sapi menggunakan paku yang sudah ditajamkan. Paku-paku yang dilekatkan ke kayu, dipegang joki sapi kerapan saat sapi dipacu. Sapi-sapi tersebut akan berlari kencang saat paku-paku tersebut ditusukkan kepada pantat sapi. Selain itu kekerasan terhadap sapi karapan sebelum sapi dilepaskan kedalam lintasan, dipasang berbagai jenis bahan untuk menambah sapi lebih beringas saat dikerap, misalnya dioleskan balsam pada pantat sapi, disiram dengan sprestus atau air jahe ke seluruh tubuh sapi agar sapi berlari dengan kencang.

Sistem Hukum Indonesia telah mengatur mengenai pelanggaran penganiayaan terhadap hewan. Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi tanpa kekerasan. Meski telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pada kenyataannya masih dilakukan tindakan penganiayaan hewan dalam pelaksanaan Kerapan Sapi di kabupaten Bangkalan, Madura.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di kabupaten Bangkalan Madura.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris (Soerjono Soekanto, 2014: 52). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan deskripsi, analisis dan interpretasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan, Madura terbatas mengenai bentuk-bentuk penganiayaan dalam kerapan sapi dan upaya penegakkan hukum sudah dilakukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dan wawancara. Sedangkan untuk data sekunder berupa himpunan-himpunan peraturan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, artikel-artikel di media cetak, literatur, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode interaktif (*Interective model of analysis*).

C. Bentuk-bentuk penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura

Tabel 1. Bentuk penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan dalam tradisi kerapan sapi

Bentuk Perbuatan	Tindakan yang dilakukan	Bagian yang disakiti	Alat/Bahan	Akibat yang ditimbulkan
Menyakiti dan Melukai	Memukul sapi menggunakan benda tajam	bagian pangkal paha di sebelah belakang dan ekor sapi	Tongkat yang sudah dipasang paku-paku tajam (disebut rekeng)	bagian pangkal paha di sebelah belakang mengeluarkan darah hingga mengalir. Terkadang darah tersebut menyembur keluar.
Menyakiti	Memasangkan jepitan dibagian tubuh sapi	Dubur Sapi	Jepitan Aki	Sapi merasa kesakitan dan akhirnya berlari kencang
Menyakiti	Melilitkan benda ke bagian tubuh sapi	Ekor Sapi	Karei Pintil	Karet pintil ini mengakibatkan sapi merasa kesakitan hingga berlari kencang.
Menyakiti	Menyiram Cairan ke Tubuh sapi	Seluruh badan sapi termasuk bagian yang sudah terluka	Campuran Air jahe dan Cabai	Membuat badan sapi panas dan luka yang menjadi lebih sakit sehingga sapi berlari lebih kencang
Menyakiti	Mengoleskan sesuatu ke bagian indra sapi	Salah satu indera penglihatan dan seluruh tubuh sapi termasuk luka yang sudah ada	Balsem	Salah satu mata sapi tidak bisa melihat dengan jelas sehingga sapi lebih fokus ke satu pandangan saja serta panasnya balsam membuat sapi merasa kepanasan dan berlari dengan kencang.
Menyakiti dan Melukai	Memasangkan gelang yang sudah diberi paku pada tubuh sapi	Ekor sapi	<i>Rekeng Sellop</i>	Membuat sapi merasa kesakitan bahkan melukai ekor sapi pada saat berlari paku-paku menggoreskan luka di tubuh sapi sehingga sapi yang merasa kesakitan berlari lebih kencang.

Bentuk Perbuatan	Tindakan yang dilakukan	Bagian yang disakiti	Alat/Bahan	Akibat yang ditimbulkan
Merugikan Kesehatan dan menyakiti	Menyiramkan cairan kimia ke bagian luka di tubuh sapi	Bagian tubuh yang luka, biasanya ekor dan pantat sapi yang berdarah	Spirtus	Sapi merasa kesakitan, namun pengerap menganggap bahwa cairan spirtus dapat mengeringkan luka sapi lebih cepat

Sumber : penelitian di lapangan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan pada saat perlombaan kerapan sapi yang dilaksanakan pada Minggu, 15 Mei 2016 di Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Penulis menemui berbagai macam bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh pengerap sapi yang dilakukan saat persiapan digaris *start* menuju garis *finish*. Sebelum mendapat giliran untuk bertanding di arena, Sapi kerapan di tempatkan dalam tenda-tenda yang sudah disediakan. Setiap pengerap sapi disediakan masing-masing satu tenda untuk sepasang sapi kerap. Ketika dipanggil untuk bertanding, *kaleles* dan perlengkapan lainnya dipasangkan. Setelah perlengkapan terpasang dengan sempurna, sapi kerap digiring oleh tukang *tonja* menuju garis *start*. Pasangan sapi kerap yang sudah digiring menuju garis *start* mengantri satu-persatu untuk masuk ke arena perlombaan untuk siap di adu dengan pasangan sapi kerap lainnya. Didepan garis *start* pasangan sapi kerap di persiapkan untuk melaju di lapangan, disinilah para rombongan pengerap sapi melaksanakan tugasnya masing-masing. Setelah sapi kerap siap, para rombongan pengerap sapi menambahkan alat dan bahan berupa Balsem yang dioleskan diseluruh tubuh sapi, cairan campuran jahe dan cabai di siramkan diseluruh tubuh kedua pasang sapi untuk membuat sapi cepat panas, memasang jepitan, karet pintil dan *rekeng sellop* pada ekor sapi yang bertujuan supaya sapi kesakitan sehingga terpacu untuk berlari lebih kencang.

Setelah semua bahan di oleskan dan disiramkan kebagian sapi maka sapi akan menjadi panas dan siap untuk berlari. Disini tukang *getta'* memukul bagian pangkal paha di sebelah belakang sapi dengan *rekeng* atau tongkat berpaku untuk memacu laju sapi. Setelah itu tukang *tongko'* atau joki memukulkan dan mengendalikan sapi kerapan hingga menuju garis *finish*. Disini alat yang di gunakan joki berupa tongkat yang sudah diberi paku, tak jarang paku yang digunakan sudah berkarat dan mungkin tidak steril sehingga dapat mengakibatkan infeksi pada luka sapi. Ketika sapi berlari tukang *gubra* bertugas untuk bersorak dan membunyikan kaleng berisi batu sambil berlari mengikuti sapi. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menakuti sapi sehingga dapat memacu lari sapi kerap supaya berlari lebih kencang.

Sesampainya di garis *finish* tukang *nyandak*-lah yang membawa tali kendali yang dilepas dan menghentikan sapi yang berlari kencang. Tak jarang pekerjaan ini beresiko karna sapi kerapan terkadang *out of control* atau lepas kontrol sehingga cukup sulit dihentikan. Setelah sapi kerap berhenti berlari, tukang *tambeng* menyiramkan cairan spirtus kebagian tubuh sapi yang terluka dan sapi di bawa kembali ke tenda untuk di istirahatkan untuk pertandingan selanjutnya. fungsi menyiramkan cairan spirtus kebagian luka sapi dengan tujuan untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Sehingga luka sapi cepat kering dan luka menjadi cepat sembuh. Setelah sapi di masukkan tenda kembali, perlengkapan kerapan dilepaskan dan sapi hanya dinetralsir dengan air biasa dan didiamkan begitu saja tanpa diobati menggunakan *antiseptic* ataupun obat-obatan lainnya sampai dipanggil kembali untuk pertandingan selanjutnya.

Sehingga sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai bentuk-bentuk penganiayaan terhadap hewan. Tindakan yang dilakukan dalam tradisi kerapan sapi tersebut bertentangan dengan undang-undang dan seharusnya sapi tidak diperlakukan sedemikian rupa. Dikarenakan perbuatan-perbuatan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut tabel peraturan yang mengatur larangan tindakan penganiayaan terhadap hewan:

Tabel 2. Peraturan yang mengatur larangan tindakan penganiayaan terhadap hewan

No	Peraturan	Pasal	Sanksi yang diterapkan
1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	302 406 540	Pasal 302 ayat (1) : Pidana Penjara tiga bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 302 ayat (2) : Pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pasal 406 : Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 540 : Pidana Kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah dan jika belum ada setahun melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 302 dan Pelanggaran pada Pasal 541 dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.	66A ayat (1) 66 ayat (2)	Dalam undang-undang ini sanksi pidana diatur dalam Pasal 91B. apabila melanggar Pasal 66A ayat (1) sanksi pidana dirumuskan sebagai berikut: Pidana Kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3	Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.	83 92 93	Dalam peraturan ini tidak memuat sanksi pidana Karena peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana.
4	Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi tanpa kekerasan	—	Hanya ada sanksi administrasi dalam pertandingan kerapian sapi yaitu didiskualifikasi.

Dalam sistem hukum Indonesia telah mengatur pelarangan melakukan tindakan penganiayaan hewan yang telah diuraikan singkat didalam tabel diatas. Pasal penganiayaan hewan masih menjadi Pasal yang mati suri. Meskipun sudah diatur, faktanya masih terdapat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang tanpa tersentuh oleh hukum sama sekali. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut memuat suatu unsur dimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga seyogyanya diberikan sanksi pidana atas tindakan yang telah dilakukan.

Berikut unsur-unsur tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi kerapian sapi dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia.

1) KUHP

Unsur-Unsur dalam Pasal 302. Pasal 302 dirumuskan menjadi dua yaitu penganiayaan ringan terhadap hewan dan kualifikasi sebagai penganiayaan hewan. Kekerasan atau penganiayaan hewan dalam Pasal 302 mengantur mengenai unsur objektif. Terdapat 2 (dua) unsur yaitu:

- a) Tanpa tujuan patut
- b) Untuk mencapai tujuan patut secara melampaui batas.

Dalam kerapan sapi kekerasan dilakukan dengan alasan untuk memacu lari kerapan sapi lebih kencang dan dengan tujuan supaya sapi kerapan memenangkan pertandingan. Menurut penulis unsur kekerasan ini termasuk poin kedua yaitu untuk mencapai tujuan patut secara melampaui batas dikarenakan dalam melakukan tujuan tersebut dilakukan tindakan yang mengakibatkan hewan merasa kesakitan sampai terluka.

Unsur lain dari pasal ini yaitu perbuatannya. Perbuatan yang dilarang yaitu:

- a) Menyakiti
- b) Melukai
- c) Merugikan kesehatan

Dalam tabel diatas telah dijelaskan dan diuraikan bentuk penganiayaan dan jenis perbuatan yang dilakukan didalam pelaksanaan kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan, Madura sehingga tindak kekerasan yang dilakukan dapat dikategorikan termasuk dalam unsur perbuatan yang diatur dalam Pasal 302 KUHP.

Unsur selanjutnya adalah hewan. Dalam kerapan sapi, hewan yang merupakan objek dari penganiayaan hewan adalah sapi kerap. Unsur terakhir yaitu unsur subyektif dengan sengaja, Berdasarkan wawancara penulis dengan Haji Miun (pengerap sapi di Kabupaten Bangkalan) pada hari kamis, 19 Mei 2016 di Kandang Sapi miliknya, "tindakan *rekeng* itu memang sudah seharusnya digunakan karena merupakan tradisi turun-temurun". Anggapan bahwa kekerasan ini memang legal dilakukan dan pasti dalam melakukan terdapat unsur kesengajaan.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Pada Pasal 66 A ayat (1) yang dimana Pasal tersebut berisi klausula pelarangan untuk menganiaya hewan. Yang dimaksud penganiayaan dalam pasal ini adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis.

Menurut penulis, pelaksanaan tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan memenuhi unsur diatas. Dimana sapi kerapan di berikan alat dan bahan pemacu yang sudah dijelaskan didalam tabel yang mengakibatkan sapi merasakan kesakitan dan menyebabkan bagian tubuh sapi terluka. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan yaitu menjadi juara dalam pertandingan kerapan sapi.

Pasal 66 ayat (2) hanya menjelaskan tindakan yang merujuk pada etika dan nilai kemanusiaan, seperti tidak melakukan penyiksaan.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Tindakan kekerasan atau penganiayaan hewan dalam kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan melanggar Pasal 92 huruf b dimana dalam kerapan sapi hewan diberikan bahan pemacu atau perangsang yang berupa alat yang sudah diuraikan diatas supaya sapi dapat berlari lebih cepat dan dapat memenangkan pertandingan. Dalam peraturan pemerintah ini memang tidak diperbolehkan mengatur mengenai ketentuan pidana dikarenakan peraturan pemerintah hanya berfungsi sebagai peraturan pelaksana.

4) Instruksi Gubernur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi tanpa kekerasan

Instruksi ini hanya mengatur mengenai larangan penggunaan kekerasan dan penganiayaan antara lain: tidak ada kekerasan/penyiksaan terhadap binatang (sapi kerapan) kecuali dengan alami (dicambuk dengan bambu), pemakaian balsam, Air campuran jahe dan cabai tidak diperkenankan digunakan di area bagian mata, telinga, dubur dan alat vital sapi dan segala alat pemacu yang merupakan benda tajam tidak diperbolehkan digunakan.

Kedudukan Instruksi dalam peraturan perundangan, dibawah peraturan perundang-undangan seperti yang diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Instruksi ini merupakan legislasi semu yang memiliki daya ikat.tetapi jika tidak dilaksanakan tidak ada sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.

Dalam instruksi ini telah diatur mengenai pelarangan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan kerapan sapi. Namun tidak dapat dicantumkan ketentuan sanksi pidana karena bukan merupakan undang-undang ataupun peraturan daerah (perda).

Peraturan yang melarang tindakan penganiayaan terhadap hewan dalam sistem hukum Indonesia yang menerapkan sanksi pidana hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 juncto Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.) maka *Lex Specialis* dari aturan ini adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 juncto Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan dan KUHP sebagai *lex generalis*.

D. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan, Madura.

a. Penegak hukum

Lembaga penegak hukum di Indonesia antara lain lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pengawai Negeri Sipil selaku penyidik, lembaga Kejaksaan selaku penuntut umum atau pengacara negara dan Mahkamah Agung selaku badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Lembaga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah yang diberi tugas untuk menjalankan hukum dan mengatasi tindak penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan sebagai pelaksana kegiatan.

b. Penegakan hukum

Penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif.

1) Upaya preventif

Penegakan Hukum Preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dispora) Kabupaten Bangkalan dengan cara sosialisasi mengenai aturan pelarangan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan kerapan sapi kepada masyarakat (terutama Pengerap sapi).

Berdasarkan Wawancara penulis dengan Ibu Cici selaku Kasubbid Kebudayaan pada hari Selasa, 24 Mei 2016 Pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, Pemerintah sudah berupaya untuk menghilangkan kekerasan atau penganiayaan hewan dalam pelaksanaan kerapan sapi dengan cara menerbitkan Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi tanpa kekerasan. Dalam hal ini, Dispora sebagai Instansi yang menyelenggarakan telah memberikan sosialisasi mengenai pelarangan penggunaan kekerasan kepada masyarakat terutama persatuan pengerap sapi (pakesap).

Selain melakukan sosialisasi, pihak Dispora juga melakukan pencegahan penggunaan kekerasan atau penganiayaan hewan dengan cara menerapkan aturan tata tertib pelaksanaan kerapan sapi. Mulai tahun 2012 didalam aturan tata tertib diatur mengenai pelarangan melakukan kekerasan atau penganiayaan hewan. Apabila pengerap sapi tetap melakukan hal tersebut akan langsung di diskualifikasi oleh panitia dan tidak dapat bertanding dipertandingan selanjutnya.

2) Upaya represif

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparaturn penegakan hukum dalam hal ini pihak Kepolisian Sektor Bangkalan berdasarkan wawancara Penulis dengan Iptu Junaedi selaku Kepala Intelkam Polres Bangkalan pada hari Rabu, 25 Mei 2016 Pukul 13.30 WIB di Polres Bangkalan, Mengenai aturan dalam perundang-undangan

sebagaimana dijelaskan oleh penulis tidak pernah dilakukan penindakan sama sekali oleh Polres Bangkalan.

Berdasarkan wawancara tersebut, Upaya penegakan hukum represif belum pernah dilakukan oleh aparat penegak hukum dikarenakan tidak adanya laporan dari masyarakat sehingga aparat kepolisian belum melakukan tindakan meski telah mengetahui adanya tindakan penganiayaan hewan. Selama ini tugas kepolisian hanya menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kerapan sapi serta memberikan izin pelaksanaan.

3) Kendala yang terjadi dalam upaya penegakan hukum

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Dispora pada awalnya mendapat respon positif dari masyarakat dan masyarakat setuju untuk menerapkan pelaksanaan kerapan sapi tanpa kekerasan. Namun, akhirnya pelaksanaan kerapan sapi tanpa kekerasan tidak berlangsung terus menerus dikarenakan terdapat beberapa kendala.

Adapun kendala yang dialami oleh Dispora Bangkalan dalam menegakkan hukum secara preventif :

a) Masyarakat

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan Penulis, Sulitnya mengatasi kekerasan atau penganiayaan hewan ini dikarenakan masyarakat (dalam hal ini pengerap sapi) selalu mempunyai alasan dan cara bagaimana kekerasan diperbolehkan untuk dilakukan. Salah satunya, kekerasan mulai dilakukan kembali dikarenakan Pakesap (persatuan Kerapan Sapi) menganggap bahwa jika menggunakan *pak-kopak* sapi akan mendapatkan luka dalam (memar) dan penyembuhannya akan memakan waktu yang lama dibanding menggunakan *rekeng*/kekerasan yang dirasa lebih mudah, cepat dan biaya yang murah.

b) Persaingan perlombaan

Hadiah yang ditawarkan dalam perlombaan kerapan sapi tidaklah sedikit. Dalam perlombaan kerapan hadiah yang ditawarkan mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta. Hal tersebut menimbulkan persaingan ketat antar pengerap sapi sehingga pengerap terkadang melakukan berbagai cara agar sapinya bisa berlari lebih cepat.

c) Peraturan perundang-undangan

Dari segi peraturan perundangan dapat dikatakan bahwa peraturan perundangan kita sudah mengatur mengenai pelarangan kekerasan atau penganiayaan hewan. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Penulis tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai kerapan sapi menjadi faktor penyebab mengapa kekerasan masih dilakukan. Selama ini belum ada peraturan perundangan khusus yang mengatur mengenai kerapan sapi yang mencantumkan sanksi pidana didalamnya, hanya ada aturan yang berbentuk instruksi.

Selain kendala yang dijelaskan oleh pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dispora) Kabupaten Bangkalan, penulis juga menemukan kendala upaya represif yang dijelaskan oleh pihak Polres Bangkalan apabila penindakan dilakukan.

Adapun kendala yang dijelaskan oleh Kepolisian Sektor Bangkalan dalam menegakkan hukum secara represif, sebagai berikut :

a) Proses penindakan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, proses penindakan akan sulit dilakukan karena tradisi tersebut sudah dilaksanakan turun-temurun. Pihak kepolisian berpendapat karena sudah merupakan budaya apabila dilakukan penindakan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik yang lebih besar, ditakutkan penindakan tersebut justru memicu konflik lain.

b) Berkaitan dengan budaya

Kerapan sapi merupakan tradisi yang sudah menjadi budaya turun-temurun sehingga untuk menghilangkan kekerasan didalamnya dengan menegakkan hukum dirasa sulit, karena kecenderungan masyarakat Madura mempertahankan warisan budaya turun-temurun sehingga kekerasan sudah melekat sebagai budaya dalam kerapan sapi.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk-bentuk kekerasan atau penganiayaan terhadap hewan berupa tindakan menyakiti, melukai dan merugikan kesehatan hewan. Tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan yang dilakukan berupa tindakan memukul sapi menggunakan benda tajam, memasang jepitan di tubuh sapi, melilitkan benda ke bagian tubuh sapi, menyiram cairan spirtus ke bagian tubuh sapi yang terluka, mengoleskan balsam ke indra sapi dan memasang gelang berpaku ke tubuh sapi. Tindakan-tindakan penganiayaan atau kekerasan hewan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan untuk pelaksanaan kerapan sapi sendiri telah diatur dalam Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi tanpa kekerasan. Sedangkan Peraturan yang mengatur sanksi pidana tindakan penganiayaan hewan dalam sistem hukum Indonesia hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 juncto Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menerapkan sanksi pidana. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.) maka *Lex Specialis* dari aturan ini adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 juncto Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan dan KUHP sebagai *lex generalis*.
2. Lembaga penegakan hukum dalam penulisan ini adalah Kepolisian Resor Kabupaten Bangkalan dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan. Penegakan hukum yang dilakukan berupa Upaya Preventif dan Upaya Represif. Penegakan hukum Preventif yang dilakukan Pihak Dispora berupa sosialisasi mengenai larangan penggunaan kekerasan atau penganiayaan terhadap sapi yang diatur dalam Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi tanpa kekerasan. Selain itu untuk melakukan pencegahan penggunaan kekerasan atau penganiayaan hewan, Pihak Dispora Kabupaten Bangkalan menerapkan aturan tata tertib pelaksanaan kerapan sapi dimana dalam aturan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan sedangkan tindakan penegakan hukum represif belum pernah dilakukan tindakan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya laporan dari masyarakat mengenai tindakan kekerasan atau penganiayaan dalam pelaksanaan tradisi kerapan sapi. Terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum yang dialami yaitu kendala dalam masyarakat yang memiliki pandangan bahwa penggunaan *rekeng* atau kekerasan dinilai lebih efektif dalam memacu lari sapi dan belum terdapat peraturan perundangan yang mengatur khusus mengenai pelaksanaan perlombaan kerapan tanpa kekerasan yang mengatur mengenai sanksi yang tegas. Selain itu, proses penindakan yang sulit dikarenakan hal tersebut sudah dilaksanakan secara turun-temurun dan sudah dianggap sebagai budaya, apabila dilakukan penindakan secara represif dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru.

Daftar Pustaka

Buku:

- Achmad Ali. 2001. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adam Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Angus Taylor. 2009. *Animals and Ethics: An Overview of the Philosophical Debate*. Broadview Press.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita
- De jonge. 2011. *Garam Kekerasan dan Aduan Sapi: Esai-Esai Tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura*. Yogyakarta: LKis.
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.

- Gunawan. 1993. *Sapi Madura sebagai Ternak: Kerja, Potong, Karapan dan Sonok*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- H.B.Sutopo.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Lawrence Meir Friedman. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Terjemahan dari *The Legal System A Social Science Perspective*). Penerjemah M. Khozim. Bandung: Nusa Media).
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nayati. 2012. *Inventarisasi perlindungan karya budaya karapan sapi Madura*. Balai pelestarian Nilai budaya Yogyakarta dan Pusat Studi Kebudayaan: Universitas Gadjah Mada.
- Rozaki.2004. *Menabur Kharisma: Kiprah Kai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*. Yogyakarta: pustaka marwa.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Seokanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Sulaiman. 1984. *Kerapan Sapi di Madura*. Jakarta: Proyek Media Kebudayaan Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wirjono Prodjodikiro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan.

Jurnal :

Sumintarsih. 2015. *Makna Kerapan Sapi dari Perspektif Orang Madura: Kajian Sosial, Ekonomi, Budaya*. Jurnal Patrawidya.vol 16, no 1, maret 2015. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya.

Internet :

<http://www.jatimtimes.com/baca/106645/20151101/125723/masih-ada-kekeraan-dalam-karapan-sapi-di-piala-presiden-/> diakses pada tanggal 14 Desember 2015 pukul 12.53 WIB.

<http://regional.kompas.com/read/2015/11/01/12264341/Karapan.Sapi.Piala.Presiden.Masih.Menerapkan.Kekerasan> diakses tanggal 12.57 WIB.